

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Muamalah merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Seiring perkembangan zaman, tentu kebutuhan manusia bertambah oleh karena itu konsep muamalah secara terus-menerus mengalami pertumbuhan dan perubahan. Islam sebagai jalan utuh dan terpadu memberikan panduan yang dinamis dan fleksibel terhadap semua aspek kehidupan, termasuk dalam hal muamalah khususnya dalam hal bisnis dan transaksi semua itu telah tersedia dalam sumbernya yang paling otoritatif yaitu pada Al-Qur'an dan As-Sunnah¹.

Manusia adalah Khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang Khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kemaslahatan bersama, maka untuk mencapai tujuan suci ini, Allah memberikan petunjuk melalui para Rasul-Nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia baik akidah, syariah dan akhlak. Akidah dan akhlak bersifat konstan, adapun syariah bersifat berubah ubah sesuai perkembangan zaman, oleh sebab itu maka syariah Islam memiliki karakter komprehensif dan universal yang merangkum seluruh aspek kehidupan baik dari segi ritual (ibadah) dan sosial (muamalah)².

¹ Nurcholis Majid, *Islam, Kemodernan & Keindonesiaan*, (Bandung : Mizan, 1992), hlm.172

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, (Depok : Gema Insani, 2001), hlm. 4

Pemahaman terhadap Fiqih Muamalah sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Hal ini disebabkan karena Fiqih Muamalah merupakan aturan yang mengarah kepada pergerakan kehidupan manusia. Fiqih Muamalah juga menjadi salah satu unsur perekayasaan aturan mengenai hubungan antar umat manusia, ia akan terus menerus berkembang sesuai perkembangan zaman, dalam hal ini perkembangan tatanan kehidupan manusia sangat berpengaruh dalam upaya perekayasaan Fiqih Muamalah, sehingga dapat kita aplikasikan dalam segala situasi dan kondisi pada kehidupan Manusia³.

Realitanya, perkembangan konsep Muamalah saat ini banyak yang bermetamorfosis kepada hal-hal yang sifatnya praktis serta dinamis, salah satu diantaranya adalah aktivitas bisnis di KSPPS BMT NU kecamatan Gapura, kabupaten Sumenep yaitu pada produk pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* yang di dalamnya terdapat anjuran memberikan *Jaza'ul Ihsan* (balas budi) seikhlasnya kepada mitra BMT. Dengan adanya hubungan transaksi antara pihak pemberi pinjaman uang yaitu BMT NU (*Muqridh*) dengan penerima pinjaman uang mitra BMT NU (*muqtaridh*), maka kedua belah pihak tersebut terikat dalam suatu perjanjian (akad) dalam kajian perkuliahan hukum bisnis syariah dikenal dengan istilah *Qardhul Hasan* yaitu menurut bahasa (Etimologi) *Qardh* berasal dari kata *qat'u* yang berarti potongan. yang dimaksud adalah potongan atas harta piutang untuk dipinjamkan. Sedangkan *hasan* artinya baik. Apabila digabungkan *Qardhul Hasan* berarti pinjaman

³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 5

yang baik, dimana pinjaman ini bertujuan untuk menolong menyelesaikan masalah keuangan atau untuk keperluan peminjam yang tanpa dituntut jaminan atau syarat tambahan pada saat pengembalian kecuali pinjaman pokok.

Namun ketika penelitian dilakukan, penulis menemukan hal-hal yang menarik yang timbul dari transaksi pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* di KSPPS BMT NU Gapura Kabupaten Sumenep, yaitu aktifitas pemberian pinjaman yang pada pengembaliannya itu terdapat anjuran untuk memberikan *Jaza'ul Ihsan* (balas budi) sesuai dengan keikhlasan mitra, padahal jika kita fahami dari teori Fiqih Muamalah, jika ada tambahan pada aktifitas pinjam meminjam itu akan tergolongkan kepada riba, riba yang dimaksud adalah Riba *Qardh* yaitu adanya suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap pihak yang berhutang (*muqtaridh*), kecuali jika hal itu tidak dicantumkan dalam karakteristik dan ketentuan umum pada akad pembiayaan *Al-Qardhul Hasan*, maka hal tersebut merupakan hadiah atau balas budi. Berdasarkan kepada pengetahuan yang didapatkan oleh peneliti, akad dalam muamalah itu ada akad *Tabarru'* dan akad *Mu'awadah*, akad *Tabarru'* yaitu akad yang prestasinya hanya dari salah satu pihak dan berdasarkan pemberian atau pertolongan, seperti akad hibah, pinjam pakai (*'ariyah*) dan *Al-Qardhul Hasan*. Sedangkan akad *Mu'awadah* yaitu akad yang di dalamnya terdapat prestasi timbal balik, sehingga masing-masing pihak menerima sesuatu sesuai imbalan prestasi yang diberikannya, misalnya pada akad jual beli, sewa-menyewa, perdamaian atas benda, dan

semacamnya. *Al-Qardhul Hasan* secara teori dan konsep merupakan akad *Tabarru'* (tolong menolong) akan tetapi ketika terjun ke KSPPS BMT NU berubah menjadi Akad *Mu'awadah* (akad yang di dalamnya terdapat prestasi timbal balik) berupa *Jaza'ul Ihsan* (balas budi), selain itu dalam akad pembiayaan ini Pihak *muqtaridh* (Mitra) juga diminta untuk memberikan jaminan oleh pihak *muqridh* (BMT).

Selanjutnya peneliti juga menemukan hal yang menarik dari penyaluran dana pada produk pembiayaan *Al-Qardhul hasan* ini, yaitu tidak semua kaum *duaafa* bisa mendapatkannya, akan tetapi hanya kaum *duaafa* tertentu yang bisa mendapatkan pembiayaan ini, yaitu mereka-mereka (kaum *duaafa*) yang telah lolos survei kelayakan dari pihak BMT, hal ini menarik karena sebuah dana pada lembaga keuangan syariah, jika sudah dimasukan ke dalam produk pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* maka seharusnya dana itu tidak tergolong kepada dana komersial (*profit oriented*) akan tetapi lebih kepada *ta'awuniyah* tolong menolong, kasus yang terjadi di BMT NU Gapura adalah terdapat survei kelayakan yang dilakukan oleh pihak BMT saat penyaluran dana, maka hal ini menarik untuk kita teliti lebih jauh lagi. pernyataan ini hanya untuk memperkuat yang dikatakan pada paragraf sebelumnya.

Dari beberapa permasalahan yang ada, maka peneliti tertarik untuk meneliti *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JAZA'UL IHSAN (BALAS BUDI) PADA PRODUK PEMBIAYAAN AL-QARDHUL HASAN DI KSPPS BMT NU GAPURA KABUPATEN SUMENEP.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka muncul beberapa permasalahan yang bisa dijadikan penelitian pada skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana penerapan pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* di KSPPS BMT NU Gapura kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap *Jaza'ul Ihsan* (balas budi) pada produk pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* di KSPPS BMT NU Gapura kabupaten Sumenep?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan diantaranya adalah :

- a. Untuk mendeskripsikan penerapan pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* di KSPPS BMT NU Gapura kabupaten Sumenep.
- b. Untuk Menjelaskan Pandangan Hukum Islam terhadap *Jaza'ul Ihsan* (balas budi) pada produk pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* di KSPPS BMT NU Gapura kabupaten Sumenep.

2. Kegunaan

- a. Sebagai kontribusi karya ilmiah dan khazanah pemikiran dalam bidang fiqih muamalah dan lembaga keuangan syariah non bank.
- b. Sebagai tambahan informasi bagi instansi yang terkait hal produk pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* apakah hal itu sesuai atau tidak dengan prespektif Hukum Islam.

D. Kajian Pustaka

Setelah melakukan kajian berbagai skripsi atau karya ilmiah lainnya di kalangan mahasiswa, ternyata sudah ada yang membahas tentang masalah pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* yaitu yang pertama pada penelitiannya Ahmad Syaifullah (2015)⁴, dari Universitas Trunojoyo Madura, fakultas Ilmu Keislaman, jurusan Hukum Bisnis Syariah Berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Pada Pembiayaan Qardhul Hasan (Studi Kasus pada KSPPS BMT NU Cabang Batang-batang Sumenep)*”, skripsi ini menjelaskan tentang jaminan yang dikenakan kepada *muqtaridh* BMT NU cabang Batang Batang, Sumenep bagaimana jika ditinjau dalam Prespektif Hukum Islam, sementara penelitian kami mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap *Jaza’ul Ihsannya* pada produk pembiayaan yang sama tapi letak penelitiannya di BMT Pusat.

Kedua, Sari Rahma Yulianthi (2001)⁵, dari Universitas Indonesia jurusan Managemen, fakultas Ekonomi yang dalam penelitiannya berjudul “*Pembiayaan Al-Qardhul Hasan Suatu Konsep Modern Pemanfaatan Zakat Infak dan Shadaqah dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam*” skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana akad pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* jika digunakan dalam aktivitas aktivitas ibadah muamalah seperti zakat, infak dan shadaqoh menurut prespektif Hukum Islam, jelas berbeda dengan

⁴ Ahmad Syaifullah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Pada Pembiayaan Qardhul Hasan (Studi Kasus pada KSPPS BMT NU Cabang Batang-batang Sumenep)*,” Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Ilmu Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, 2015.

⁵ Sari Rahma Yulianthi, “*Pembiayaan Al-Qardhul Hasan Suatu Konsep Modern Pemanfaatan Zakat Infak dan Shadaqah dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam*,” Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 2001.

penelitian kami karena penelitian yang kami lakukan adalah tentang produk pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* yang di dalamnya terdapat *Jazaul Ihsan* yang dikenakan kepada Mitra BMT.

Ketiga, Desi Sri Wulansari, (2014)⁶ dari UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Muamalah dalam penelitiannya berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Sanksi Denda atas Keterlambatan Pembayaran “Qardhul Hasan” di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo*” pada penelitian ini ia menjelaskan tentang denda yang ditimpakan kepada *muqtaridh* BMT An-nur Rewwin Sidoarjo dalam Prespektif Hukum Islam yang di dalamnya menggunakan akad tersebut, sementara penelitian kami adalah tentang *Jaza’ul Ihsan* (balas budi) yang dikenakan kepada mitra BMT karena telah meminjam uang kepada pihak BMT.

Keempat, Badarudin (2011)⁷ dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, progam Pasca Sarjana yang dalam Penelitiannya berjudul “*Manajemen Pembiayaan Produk Qardhul Hasan (Studi Kasus di BPRS Metro Madani, Lampung)*”. pada penelitian ini kita ketahui bahwa pembiayaan Al-Qardhul Hasan” lebih fokus kepada manajemennya yang lebih cenderung kepada kajian ekonomi syariah, sementara penelitian kami mengarah kepada Kajian hukum bisnis syariah.

⁶ Desi Sri Wulansari, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Sanksi Denda atas Keterlambatan Pembayaran “Qardhul Hasan,”* Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014.

⁷ Badarudin, “*Manajemen Pembiayaan Produk Qardhul Hasan (Studi Kasus di BPRS Metro Madani, Lampung)*,” Progam Pasca Sarjana, Jurusan Muamalah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Berdasarkan kepada telaah pustaka di atas, ternyata penelitian yang diangkat oleh penulis belum ada yang meneliti. Oleh karena itu, penelitian ini layak dilakukan. Dalam hal ini penulis mengambil wilayah penelitian di KSPPS BMT NU Kantor pusat yaitu di kecamatan Gapura kabupaten Sumenep, Madura.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian kualitatif (*Field Research*) yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Dalam hal ini penulis akan terjun langsung ke lapangan, berusaha mencari data selengkap mungkin, baik berupa kata kata, gambar gambar dan dokumen penting. Data yang dimaksud adalah transkrip-transkrip wawancara, catatan data saat penelitian, dan dokumen atau berkas yang terkait dengan tema penelitian. Penelitian akan fokus dan sesuai dengan fakta di KSPPS BMT NU Gapura Kabupaten Sumenep.⁸

2. Sifat penelitian

Dalam penelitian ini, sifat penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian deskriptif analitis yakni penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang fakta yang ada di lapangan secara obyektif, kemudian peneliti menilai apakah selama ini praktek yang dijalankan sesuai dengan Norma Hukum Islam atau sebaliknya.

⁸ Djam'an Satori & Aan komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2014), hlm. 22

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif empiris yakni peneliti mengkaji permasalahan yang diteliti (aplikasi produk pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* yang di dalamnya ada anjuran untuk memberikan *jaza'ul ihsan*) kemudian diteliti berdasarkan kepada Norma yang telah diajarkan dalam *Nass* (Al-Qur'an dan As-Sunnah), fiqih, fatwa DSN MUI, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi yaitu aktifitas pengamatan, pencatatan, serta pencarian secara Sistematis terhadap fenomena fenomena yang berhubungan dengan aktifitas pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* di KSPPS BMT NU Gapura Kabupaten Sumenep, dalam hal ini penulis harus aktif dan tanggap, selain itu penulis juga akan melakukan pengamatan yang ditujukan pada mekanisme akad yang dilakukan oleh BMT NU Gapura kabupaten Sumenep khususnya pada produk pembiayaan *Al-Qardhul Hasan*.⁹

b. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bercakap-cakap dan bertatap muka untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan kepada peneliti yang sangat berguna

⁹ Djam'an Satori & Aan komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 129

untuk melengkapi data yang telah diperoleh melalui observasi. peneliti tidak hanya melakukan wawancara kepada pihak lembaga saja, tapi juga kepada mitra BMT NU Gapura Kabupaten Sumenep, agar hasil penelitian menjadi maksimal.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subyek penelitian, akan tetapi dengan pencarian berkas-berkas dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Dokumen yang dicari berupa : draft kontrak, catatan pengajuan pembiayaan, dan dokumen lainnya yang terkait dengan pembiayaan *Al-Qardhul Hasan*. Hal ini bertujuan untuk membantu peneliti dalam mengolah data yang telah terkumpul. Dalam pengumpulan data metode ini peneliti juga menggunakan alat bantu seperti kamera dan catatan pribadi milik peneliti, karena peneliti ingin mengamati dan meneliti sedalam dan seluas mungkin informasi yang akan digali di lapangan guna mendapatkan data yang valid dan reliabel.

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis data adalah metode deskriptif analisis yaitu dilakukan dengan cara menyusun dan mengelompokkan data yang ada, sehingga memberikan gambaran yang nyata terhadap Informan mengenai praktik Pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* di KSPPS BMT NU Kabupaten

Sumenep, kemudian fokus kepada Bagian *Jaza'ul Ihsan* (Balas Budi) yang terdapat dalam karakteristik dan ketentuan umum pada transaksi pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* tersebut, kemudian kita analisa dengan Hukum Islam, apakah sesuai atau sebaliknya, setelah itu kita simpulkan, maka dalam hal ini kita ketahui dalam metode ini berpola induktif.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk keserasian dan ketertiban pembahasan pada penelitian ini, serta untuk mempermudah dalam menganalisis materi, maka penulis menjelaskan dalam sistematika pembahasan. Secara garis besar skripsi ini terdiri dari lima bab, yang di setiap bab yang dibagi dalam sub bab, setiap sub bab memiliki batasan masing masing yang akan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN : Pada bab ini penulis menguraikan hal-hal yang terkait dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan serta kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI : Pada bab ini penulis akan menguraikan serta menjelaskan tentang teori *Al-Qardhul Hasan* dari segi Pengertian, Dasar Hukum, Syarat dan Rukun, akibat hukum, sumber dana, dan bagaimana jika mendatangkan keuntungan di dalamnya. Selain itu, dalam bab ini juga akan dipaparkan mengenai teori riba dan hibah.

BAB III HASIL PENELITIAN pada bab ini penulis akan menguraikan tentang sejarah singkat lembaga, visi dan misinya, struktur

organisasinya, personalia pengelolanya, legalitas hukumnya, jumlah prestasi yang diraihinya, dan produk produknya baik dari segi tabungan, pembiayaan, jasa dan layanan antar jemput tabungan dan pembiayaan, serta penerapan produk pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* fokus kepada *Jaza'ul Ihsan* yang terdapat dalam transaksi Pembiayaan tersebut.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS : Pada bab ini penulis akan menguraikan serta menganalisis berdasarkan kepada data-data yang diperoleh saat penelitian di lapangan, dari segi aspek perjanjian dan aspek akadnya, dalil yang digunakannya, penerapan akadnya, serta sumber dananya, dan *Jaza'ul Ihsan* dalam pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* ini, sesuai atau tidak dengan prespektif Hukum Islam.

BAB V PENUTUP : Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, juga merupakan jawaban bagi rumusan masalah yang ada pada bab pertama, selain itu juga terdapat saran-saran yang dapat penulis sampaikan dalam penulisan ini.